



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR ~~51~~ TAHUN 2018

TENTANG  
PENERAPAN SISTEM INTEGRASI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggung-jawabkan, perlu didukung sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa aplikasi e-Planning merupakan sistem informasi perencanaan sebagai bagian dari perwujudan integrasi data perencanaan yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dalam jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program, kegiatan tahunan daerah sebagai rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Penggunaan Sistem Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
17. Peraturan Bupati Katingan Nomor 78 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENERAPAN SISTEM INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan
3. Bupati adalah Bupati Katingan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unit
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappelitbang adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Katingan.
7. Kepala Bappelitbang adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi misi dan arah pembangunan Daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program Bupati Katingan dan Penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Katingan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

10. Rencana Kerja Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
13. Forum Perangkat daerah adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang Kecamatan dan Kelurahan, serta menyusun dan menyempumakan rencana kerja Perangkat Daerah yang tata penyelenggaraannya difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
15. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku penerima manfaat maupun penanggung resiko.
16. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan selama periode satu tahun.
17. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
21. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa.
23. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
24. Evaluasi Kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya yang disebut dengan Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

h

26. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SOPD.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
30. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan dan/atau menyebarkan informasi
31. Infrastruktur Teknologi Informasai yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti kertas, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung penyelenggaraan aplikasi e-planning.
32. Pengguna sistem E-planning adalah setiap orang, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Komunitas dan Umum yang memanfaatkan barang jasa fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara aplikasi E-planning.
33. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
34. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencairan terhadap data tertentu.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN**  
**DAN KEDUDUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksud untuk :
  - a. Mengatur pengelolaan aplikasi E-Planning untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Katingan; dan
  - b. Mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan RKPD Perubahan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. Memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi E-Planning bagi seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
  - b. Menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
  - c. Mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
  - d. Mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai :

- a. Sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;

- b. Sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- c. Sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;
- d. Sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sistem E-Planning mengatur :
  1. Penyampaian usulan kegiatan;
  2. Pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan dana ;
  3. Penetapan rencana kegiatan.

**BAB III**  
**PENGOLAHAN APLIKASI E-PLANNING**  
**Bagian Kesatu**  
**Penanggungjawab Aplikasi E-Planning**  
**Pasal 4**

Penanggungjawab pengelolaan aplikasi E-Planning, yaitu :

- a. Kepala Bappelitbang sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi E-Planning;
- b. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan dan Anggaran pada Bappelitbang selaku administrator aplikasi E-Planning sebagai Penanggungjawab teknis aplikasi E-Planning.

**Pasal 5**

Administrator Pusat Aplikasi E-Planning sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c bertanggungjawab terhadap :

- a. Keberlangsungan, kelancaran dan keamanan E-Planning;
- b. Pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem Aplikasi E-Planning;
- c. Keamanan Aplikasi; dan
- d. Penanganan permasalahan dan keluhan dari aplikasi E-Planning.

**Pasal 6**

Administrator pusat E-Planning sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dibantu oleh Tim Pengelola Aplikasi E-Planning yang terdiri dari :

- a. Tim Teknis yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. Tim pendamping beranggotakan pelaksana pada Bappelitbang, terdiri dari :
  1. Super Admin;
  2. Admin Bidang.

**Pasal 7**

- (1) Tim teknis dan Tim Pendamping Aplikasi E-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi E-Planning.
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi E-Planning, dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

h

**Bagian Kedua**  
**Pengguna Aplikasi E-Planning**  
**Paragraf 1**  
**Umum**  
**Pasal 8**

- (1) Pengguna aplikasi E-Planning terdiri dari :
  - a. Bupati Katingan;
  - b. DPRD Kabupaten Katingan;
  - c. Perangkat Daerah Kecamatan;
  - d. Akademis;
  - e. Dunia Usaha;
  - f. Komunikasi; dan
  - g. Umum.
- (2) Pengguna aplikasi E-Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan melalui E-Planning dengan pembagian berikut :
  - a. Pengguna Internal, terdiri dari :
    1. Bupati Katingan;
    2. Perangkat Daerah dan Kecamatan.
  - b. Pengguna Eksternal, terdiri dari :
    1. DPRD Kabupaten Katingan;
    2. Akademisi;
    3. Umum.

**Paragraf 2**  
**Akses**  
**Pasal 9**

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mendapatkan username dan password dari administrasi pusat aplikasi E-Planning.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mengakses aplikasi E-Planning melalui Perangkat Daerah dan Kecamatan terintegrasi dengan proses Musrenbang.

**Bagian Ketiga**  
**Pengelolaan sistem E-Planning**  
**Paragraf 1**  
**SKPD**  
**Pasal 10**

- (1) Pengelolaan Aplikasi E-Planning pada SOPD dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. Sekretariat/Bidang yang menangani perencanaan pada SOPD mengelola Aplikasi E-Planning.
  - b. Sekretaris SOPD dan/atau Kepala Bagian yang menangani perencanaan sebagai penanggungjawab harian pengelolaan aplikasi E-Planning.
  - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan Perangkat Daerah selaku administrator Perangkat Daerah.
  - d. Tanggungjawab administrator Perangkat Daerah yaitu :
    1. Mengkoordinasi pengelolaan aplikasi E-Planning Lingkup Perangkat Daerah.;
    2. Melakukan distribusi usulan kegiatan eksternal ke setiap bidang pada Perangkat Daerah.
  - e. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, administrator Perangkat Daerah dibantu oleh operator aplikasi E-Planning, yang bertugas :

h

1. Melakukan input/update/delete usulan kegiatan SOPD ke dalam aplikasi E-Planning beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
  2. Melakukan input/update/delete usulan kegiatan eksternal ke dalam aplikasi E-Planning beserta kelengkapan administrasi kegiatan;
- (2) Operator E-Planning pada Perangkat Daerah ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Bappelitbang.

#### Pasal 11

- (1) Surat Perintah/Surat Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Bappelitbang Kabupaten Katingan pada permulaan proses perencanaan tahunan.
- (2) Tim pengelola E-Planning pada Perangkat Daerah dan Kecamatan bekerja mengikuti ketentuan dan mekanisme pada aplikasi E-Planning.

### BAB IV TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN Bagian Kesatu Tahapan, Jadwal dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan Paragraf 1 Tahapan Pasal 12

Tahapan dan proses E-Planning terdiri dari :

- a. Usulan Awal;
- b. Musrenbang Kecamatan;
- c. Forum Gabungan Perangkat Daerah;
- d. Musrenbang Kabupaten;
- e. RKPD.

#### Paragraf 2 Tahapan Pasal 13

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui E-Planning mengikuti ketentuan penyusunan RKPD Kabupaten Katingan.
- (2) Ketentuan Penjelasan teknis untuk jadwal penyusunan E-Planning dan proses pengajuan usulan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3 Persyaratan Pengusulan Kegiatan Pasal 14

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui E-Planning, yang dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Pengusulan kegiatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dilengkapi dengan :
  1. Surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
  2. Melengkapi administrasi usulan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Calon penerima dan Calon Lokasi (CPCL), gambar serta *Detail Engineering Design* (DED) untuk kegiatan pembangunan fisik;
  3. Melengkapi administrasi usulan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Calon penerima dan Calon Lokasi (CPCL) untuk kegiatan non fisik; dan
  4. Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- b. Pengusulan kegiatan yang berasal dari eksternal dilengkapi dengan surat pengantar dari pengguna atau pengusul kegiatan .

## Pasal 15

Penanggungjawab kegiatan yang disampaikan melalui E-Planning adalah :

- a. Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui E-Planning sesuai persyaratan dan Prosedur yang berlaku; dan
- b. Pengguna eksternal bertanggungjawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui E-Planning sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawai Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian - kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar peta rancangan foto atau sejenisnya, huruf angka tanda kode akses simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- c. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem E-Planning yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
- d. Aplikasi E-Planning adalah aplikasi yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi umum adalah aplikasi yang dapat dipergunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan. Adapun aplikasi khusus adalah aplikasi yang digunakan untuk Pemerintah Daerah untuk mengusulkan kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan tahunan daerah;
- e. Administrator aplikasi E-Planning adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai pengguna.
- f. Kegiatan eksternal adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil reses DPRD Kabupaten Katingan, dunia usaha, perguruan tinggi dan umum yang diusulkan dan di input ke dalam aplikasi E-Planning oleh admin kecamatan, kelurahan dan SKPD yang terintegrasi dengan proses musrenbang atau pada tahapan perencanaan pembangunan;
- g. Nama Domain adalah alamat internet Aplikasi E-Planning yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet;
- h. Input usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan;
- i. Update usulan kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan;
- j. Delete usula kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai ketentuan.

## Bagian Kedua

### Mekanisme Pengusulan Kegiatan

## Pasal 16

Perangkat Daerah melakukan proses pada E-Planning yaitu :

- a. Melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten serta usulan eksternal;
- b. Melakukan input/update/delete usulan renja awal, terdiri dari :
  1. Usulan kegiatan Perangkat Daerah; dan
  2. Usulan ekstenal Perangkat Daerah.
- c. Menyelaraskan usulan renja awal dengan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Katingan;
- d. Mengesahkan usulan renja awal menjadi renja akhir. h

## Pasal 17

Pengguna eksternal melakukan proses pengusulan terintegrasi dengan proses Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten.

## Pasal 18

Penyampaian usulan kegiatan hasil reses DPRD di input ke dalam aplikasi E-Planning oleh admin, admin Kecamatan dan Perangkat Daerah, Terintegrasi dengan proses musrenbang atau tahapan perencanaan pembangunan.

### Bagian Ketiga Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan

## Pasal 19

- (1) Maksud dan tujuan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud, yaitu untuk :
  - a. Mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan kelengkapan administrasi kegiatan;
  - b. Menyelaraskan usulan dengan rencana kerja Perangkat Daerah dan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Katingan;
  - c. Melakukan seleksi terhadap usulan dari SOPD dan usulan eksternal.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aplikasi E-Planning.

## Pasal 20

- (1) Tahapan verifikasi usulan kegiatan, meliputi :
  - a. Tahap kesatu, yaitu verifikasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten untuk menguji ketetapan usulan dengan tingkat kebutuhan, nomenklatur dan Perangkat Daerah sasaran;
  - b. Tahap kedua, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil Musrenbang Kecamatan oleh Perangkat Daerah untuk menguji terhadap usulan dengan nomenklatur dimensi tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
  - c. Tahap ketiga, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan Musrenbang Kabupaten;
  - d. Tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir RKPD dan/atau tahapan pasca Musrenbang Kabupaten.
- (2) Tahapan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis oleh Kepala Bappelitbang Kabupaten Katingan.

## Pasal 21

- (1) Kriteria verifikasi usulan kegiatan meliputi :
  - a. Kriteria administrasi yaitu ketersediaan surat pengantar yang dilengkapi dengan CPCL, RAB dan lainnya yang terkait dengan usulan kegiatan;
  - b. Kriteria substansi, yaitu :
    1. Kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
    2. Kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
    3. Kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan Perangkat Daerah;

4. Kesesuaian usulan kegiatan dapat berubah dan/atau disempurnakan, menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas.

#### Pasal 22

Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadwal tahapan penyusunan dokumen RKPD dan jadwal penyusunan dokumen perubahan RKPD.

### BAB V PENANGGUNGJAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR Pasal 23

- (1) Penanggungjawab sektor adalah Sekretaris pada Bappelitbang selaku koordinator administrator bidang.
- (2) Masing – masing Kepala Bidang di Bappelitbang bertanggungjawab terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Pemegang sektor adalah kepala sub bidang pada Bappelitbang yang ditugaskan menjadi mitra Perangkat Daerah dibantu oleh pemegang sektor dan operator bidang untuk melakukan proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan di dalam E-Planning.

### BAB VI PENDAMPINGAN SELEKSI PENDALAMAN Pasal 24

- (1) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilaksanakan dalam rangka memilah dan memilih usulan kegiatan untuk mewujudkan konsistensi usulan pada setiap tahapan perencanaan
- (2) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilakukan terhadap :
  - a. Kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
  - b. Kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
  - c. Kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan Perangkat Daerah;
  - d. Kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
  - e. Kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah yang bersangkutan; dan
  - f. Kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan.

#### Pasal 25

Kepala bidang pada Bappelitbang melaporkan secara periodik hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi E-Planning kepada Bappelitbang.

#### Pasal 26

Hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada dokumen RKPD, RKPD Perubahan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB VII  
PENGENDALIAN EVALUASI  
Pasal 27

Kepala Bappelitbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan E-Planning, sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN – LAIN  
Pasal 28

Perbaikan dan penyempurnaan Aplikasi E-Planning dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 28 September 2018  
BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 01 Oktober 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODIEMUS  
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 447